



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

PERAN PT. PNM MEKAAR SYARIAH DALAM MEMAJUKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Lara handayani¹, Fitrianto², Dian Meliza³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan

Email : larahandayani4@gmail.com, fitriuniks1979@gmail.com, dianhabibi@gmail.com.

ABSTRAK

Nasabah yang telah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari PT. PNM Mekaar Syariah berupa modal produktif, akan tetapi tidak digunakan untuk mengembangkan usaha, melainkan untuk tujuan konsumtif, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran PT. PNM Mekaar Syariah dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kuantan Mudik. Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik yang berjumlah 2.250 orang. 44 orang sebagai sampelnya. Teknik Pengambilan Sampel dengan menggunakan rumus Slovin. Dan Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Angket, Wawancara, dan Dokumentasi. Data dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan rumus persentase. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran PT. PNM Mekaar Syariah dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi termasuk dalam kategori cukup baik yang ditunjukkan dengan angka 42,38%. Peran PT. PNM Mekaar Syariah dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kuantan Mudik juga cukup baik. Mekanisme PT.PNM Mekaar Syariah adalah perempuan prasejahtera dan tenor pembiayaan PT.PNM Mekaar Syariah 25-50 Minggu Angsuran.

Kata Kunci : Peran, UMKM, PNM Mekaar Syariah

ABSTRACT

Customer who have received financing loans from PT.PNM Mekaar Syariah in the form of productive capital, but are not used to develop their business, but for consumptive purposes, such as to meet daily living needs. This reseach aims to determine the role of PT. PNM Mekaar Syariah in Advancing Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in Kuantan Mudik District. The population in this research is Micro, Small and Medium Enterprises in Kuantan Mudik District, totaling 2.250 people. 44 people as samples. The sampling technique use the Slovin formula and the data collection techniques used are observation, questionnaires, interviews and documentation. Data were analyzed descriptively qualitatively using the percentage formula. From the results of this research it can be concluded that the role of PT. PNM Mekaar Syariah in Advancing Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency is included in the category as shown by the figure of 42,38%. The role of PT. PNM Mekaar Syariah in advancing Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in Kuantan Mudik District is also



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

quite good. The mechanism of PT.PNM Mekaar Syariah is for underprivileged women and the financing tenor of PT.PNM Mekaar Syariah is 25-50 installment weeks.

Keywords: Role, UMKM, PNM Mekaar Syariah

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan yang berperan dalam memberikan dan menyalurkan bantuan modal kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, selain itu juga membimbing masyarakat supaya dapat bersaing serta melahirkan usaha mikro kecil dan menengah yang tangguh dan mandiri adalah PT. PNM Mekaar Syariah merupakan lembaga keuangan yang berstatus BUMN. Keberadaan PT. PNM Mekaar Syariah di kecamatan kuantan mudik diharapkan mampu menjadi prospek ekonomi masyarakat bawah.

PT. PNM Mekaar Syariah memiliki program kerja yang bertujuan untuk mensejahterakan dan membimbing masyarakat untuk mencaapi derajat kehidupan yang lebih baik. Layanan pemberdayaan pada PT. PNM Mekar Syariah lebih difokuskan kepada perempuan pelaku usaha mikro melalui layanan berbasis kelompok. sistem kelompok tersebut dinamai sistem kelompok tanggung renteng, yang diharapkan dapat menjembatani adanya masalah pada akses pembiayaan perempuan dalam menjalankan usaha mikronya (www.pnm.co.id). Sehingga diharapkan nasabah mampu menjalankan dan mengembangkan usahanya yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dari wawancara yang saya lakukan dengan seorang nasabah yaitu ibu seprida yang ada di kecamatan kuantan mudik ini bahwa pada dasarnya nasabah sudah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keinginan dalam berusaha, namun terkendala dengan modal yang dimiliki, jika seseorang ingin memiliki usaha tentunya harus ada modal terlebih dahulu agar usaha tersebut dapat dijalankan sesuai dengan yang diinginkan, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan sehingga banyak masyarakat disini yang mengeluh dengan adanya PT. PNM Mekar Syariah masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan modal (Seprida, 2024).

Dalam operasionalnya PT. PNM Mekar Syariah di kecamatan kuantan mudik menyalurkan pembiayaan kepada nasabah berupa modal produktif. Penyaluran modal produktif ini diharapkan mampu untuk memberdayakan masyarakat kecil yang membutuhkan modal usaha. Adapun usaha ekonomi produktif ini meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan atau kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pada tahun 2020 di kecamatan kuantan mudik telah ada suatu cabang perusahaan yaitu PT. PNM Mekar Syariah, dengan keberadaan PT. PNM Mekar



Syariah masyarakat sangat terbantu karena PT. PNM Mekar Syariah ini membantu masyarakat dengan memberikan pinjaman modal bagi nasabah yang ingin membuka usaha. bantuan yang diberikan tidak hanya pinjaman saja tetapi juga pendampingan, Sehingga nasabah yang tergabung dalam mekaar merupakan masyarakat yang berkomitmen untuk terus meningkatkan dan menumbuhkan keinginan untuk berusaha. PT. PNM Mekaar Syariah ini sangat membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada dikecamatan kuantan mudik dimana dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya pelaku usaha, yang awalnya tidak memiliki usaha sekarang usahanya semakin berkembang atau dapat mengembangkan usahanya dengan bantuan pinjaman modal dari PT. PNM Mekar Syariah.

Berikut adalah data jumlah nasabah tiga tahun terakhir di PT. PNM Mekar Syariah :

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah

No	Tahun	Nama UMKM				Jumlah Nasabah
		Kelontongan	Laundry	Gorengan	Serapan pagi	
1	2021	250	50	250	200	750
2	2022	300	250	200	200	950
3	2023	200	100	150	100	550
Jumlah		750	400	600	500	2.250

Sumber: PT. PNM Mekaar Syariah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jumlah nasabah pada PT. PNM Mekar Syariah yang berada dicabang seberang pantai berjumlah 750 nasabah. pada tahun 2022 jumlah nasabah pada PT. PNM Mekar Syariah yang berada dicabang seberang pantai berjumlah 950 nasabah. pada tahun 2023 jumlah nasabah pada PT. PNM Mekar Syariah yang berada dicabang seberang pantai berjumlah 550 nasabah. Jumlah nasabah PT. PNM Mekar Syariah dari tahun 2021-2023 yaitu 2.350 nasabah dari 23 desa dan 1 kelurahan.

Dari wawancara yang saya lakukan terhadap ibu lisda, nasabah PT. pnm mekaar syariah seberang pantai kecamatan kuantan mudik. Dia diberikan pembiayaan oleh PT. pnm mekaar syariah seberang pantai kecamatan kuantan mudik berupa modal untuk memajukan usaha laundrynya, tetapi ibu lisda menggunakan modal tersebut untuk membeli handphon android sehingga usaha ibu lisda tidak berkembang (lisda, 2024).

Dari pembiayaan PT.PNM Mekaar Syariah seberang pantai kecamatan kuantan mudik juga ada ibu sri yulinda yang menerima modal produktif dari PT.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

pnm mekaar syariah seberang pantai kecamatan kuantan mudik untuk modal usaha tetapi ibu tersebut menggunakan modal usaha tersebut untuk membayar hutang kepada orang lain (sri yulinda, 2024).

Meski demikian permasalahan yang sering terjadi ialah adanya nasabah yang telah mendapatkan pinjaman pembiayaan dari PT. PNM Mekaar Syariah berupa modal produktif, akan tetapi tidak digunakan untuk mengembangkan usaha, melainkan untuk tujuan konsumtif, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akhirnya nasabah kesulitan untuk mengebalikan pembiayaan tersebut. Dengan demikian, ini merupakan tugas bagi PT. PNM Mekar Syariah agar pembiayaan yang di salurkan tersebut betul-betul mampu mengembangkan usaha masyarakat khususnya di kecamatan kuantan mudik, kabupaten kuantan singingi.

Dengan melihat paparan yang singkat diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang“ **PERAN PT. PNM Mekaar Syariah Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat dalam menjalankan suatu peranan(Soerjono Soekanto, 2002:243).

2.2 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka dekmokrasi ekonomi:usaha mikro, kecil, menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk memajukan sector perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UUD No 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke Undang-Undang No 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka pengertian umkm (Lathifah Hanim, 2008:7) adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana diatur dalam undang-undang ini.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2. Usaha Kecil adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah atau usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2.3 PT.PNM Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro (Rahmadani, 2020).

a. Visi

Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau menjadi perusahaan yang baik.

b. Misi

Secara umum PT. PNM Mekaar Syariah mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis Super Mikro.
2. Membantu pelaku Super Mikro untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan Super Mikro kepada lembaga keuangan



baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan peran dalam perluasan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor super mikro.

c. Tujuan

1. Untuk meningkatkan pembiayaan produktif kepada pengusaha Utra mikro khususnya yang dijalankan oleh ibu-ibu, sehingga diharapkan dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya, sebagai bagian dari upaya mendorong perkembangan usaha sektor UMKM, untuk mendukung menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran bisa berkurang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan produk pembiayaan kepada pelaku usaha Super Mikro khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan melalui fasilitas pembiayaan atau pinjaman dengan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh pelaku usaha Super Mikro, sebagai pengembangan lebih lanjut atau diversifikasi atas produk pembiayaan yang sudah dijalankan oleh PT. PNM Mekaar Syariah saat ini.

2.4 Akad Pembiayaan PT.PNM Mekaar Syariah

Akad pembiayaan PT.pnm mekaar syariah (Cut Diah, 2020) adalah sebagai berikut :

1. Wakalah

Adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal- hal yang diwakilkan.

2. Murabahah

Adalah jual beli antara penjual (lembaga keuangan) dengan pembeli nasabah,dan harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

3. Wadiah

Adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendakinya.PNM bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

Pembayaran Angsuran

Pembiayaan	Jangka Waktu	Angsuran
Rp. 5.000.000	50 Minggu	Rp.125.000
Rp. 6.000.000	25 Minggu	Rp. 290.000
Rp.7.000.000	25 Minggu	RP. 337.000

Sumber: (Wawancara AO, Nadira)



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti (Arikunto,2006:11). Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini merumuskan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003:1).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

- ❖ Tempat : PT. PNM Mekaar Syariah Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik
- ❖ Waktu penelitian : Di mulai pada tanggal bulan maret 2024sampai selesai diadakan penelitian ini

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Data Peran PT. PNM Mekaar Syariah dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kuantan Mudik

Setelah seluruh data penulis sajikan, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Setelah dipersentasekan, kemudian angka-angka tersebut ditafsirkan dalam bentuk kualitatif supaya lebih jelas, akan diperjelas dengan standar sebagai berikut :

1. Sangat baik apabila Peran PT. PNM Mekaar Syariah dalam Memajukan UMKM mencapai 76-100%
2. Baik apabila Peran PT. PNM Mekaar Syariah dalam Memajukan UMKM mencapai 51-75%
3. Cukup Baik apabila Peran PT. PNM Mekaar Syariah dalam Memajukan UMKM mencapai 26-50%
4. Kurang baik apabila Peran PT. PNM Mekaar Syariah dalam Memajukan UMKM mencapai 0-25%

Berdasarkan data diatas maka setiap point angket yang berhubungan dengan Peran Pt. PNM Mekaar Syariah dalam memajukan UMKM akan diberikan bobot sebagai berikut:

- a. Bagi yang menjawab dengan jawaban SS diberi bobot 5
- b. Bagi yang menjawab dengan jawaban S diberi bobot 4
- c. Bagi yang menjawab dengan jawaban RG diberi bobot 3



- d. Bagi yang menjawab dengan jawaban TS diberi bobot 2
- e. Bagi yang menjawab dengan jawaban STS diberi bobot 1

Setelah semua diberi bobot kemudian dijumlahkan dengan banyaknya item yang diberi bobot kemudian dikelompokan pada kategori sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik.

$$SS : 83 \times 5 = 415$$

$$S : 101 \times 4 = 404$$

$$RG : 24 \times 3 = 72$$

$$TS : 12 \times 2 = 24$$

$$\text{Jumlah Total (N)} = 915$$

Maka dimaksukan dengan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Lalu rumus ini diinterpretasikan kedalam data yang terbentuk angka-angka sesuai dengan angka yang telah dihasilkan dari jawaban angket dengan perincian sebagai berikut :

- a. Yang menjawab Sangat Setuju dan Tidak Setuju:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$
$$P = \frac{83 + 101}{915} \times 100\%$$
$$P = \frac{184}{915} \times 100\%$$
$$P = 20,11\%$$

- b. Yang menjawab Ragu-Ragu :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$
$$P = \frac{24}{915} \times 100\%$$
$$P = 2,62\%$$

- c. Yang menjawab Tidak setuju:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$
$$P = \frac{12}{915} \times 100\%$$
$$P = 1,31\%$$

Ternyata setelah disimak masing-masing kategori jawaban yang paling frekuensinya tetap pada jawaban sangat setuju dan setuju setelah digabung mencapai 20,11%, yang menjawab ragu-ragu hanya mencapai 2,62%, sedangkan yang menjawab tidak setuju 1,31 %.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Sedangkan untuk Omzet umum PT.PNM Mekaar Syariah dalam memajukan UMKM sebagai berikut :

$$SS : 102 \times 5 = 510$$

$$S : 114 \times 4 = 456$$

$$TS : 2 \times 2 = 4$$

$$\text{Jumlah Total (N)} = 970$$

Maka dimaksukan dengan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Lalu rumus ini diinterpretasikan kedalam data yang terbentuk angka-angka sesuai dengan angka yang telah dihasilkan dari jawaban angket dengan perincian sebagai berikut :

a. Yang menjawab Sangat Setuju dan Setuju:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{102 + 114}{970} \times 100\%$$

$$P = \frac{216}{970} \times 100\%$$

$$P = 22,27\%$$

b. Yang menjawab Tidak Setuju :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{2}{970} \times 100\%$$

$$P = 0,21\%$$

Berdasarkan presentase yang telah diperoleh diatas , maka dirujuk perbandingan dengan standar yang ada, dan persentase itu menunjukkan :

1. Peran PT. PNM Mekaar syariah dalam memajukan UMKM di Kecamatan Kuantan Mudik 20,11%

2. Peran PT. PNM Mekaar Syariah dalam memajukan UMKM di Kecamatan Kuantan Mudik terhadap Omzet 22,27%

Hasil analisa diatas menyimpulkan bahwa dari 2 kategori Peran PT.PNM Mekaar Syariah dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kuantan Mudik semua tergolong "CUKUP BAIK". Karena ditemukan hasil dari persentase dari 2 kategori yang menunjukkan persentase diatas 25%.

4. 2 Mekanisme Pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Cabang Seberang pantai Kecamatan Kuantan Mudik



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Mekanisme adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan. Mekanisme merupakan cara kerja dalam sebuah badan atau organisasi yang saling berhubungan untuk menghasilkan sehingga tercapai sebuah tujuan (Nadira, 12 september 2024)

A. Syarat pembiayaan PNM Mekaar Syariah Cabang Seberang Pantai Kecamatan kuantan mudik

- Perempuan warga Negara Indonesia keluarga prasejahtera
- Usia 18-63 Tahun
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP) nasabah dan Kartu Keluarga nasabah
- Kartu Tanda Penduduk elektronik(eKTP) suami/penjamin
- Surat Keterangan Domisili apabila mengontrak
- Membuat kelompok minimal 10-20 orang dilingkaran yang sama
- Persetujuan suami atau wali (penanggung jawab)
- Total margin tahunan : 25%
- Nasabah bersedia menyetorkan uang pertanggung jawaban (UP) sebesar 5% dari plafon pembiayaan dengan menggunakan akad wadiah
- Tenor minimal : 25 minggu angsuran
- Tenor maksimal : 50 minggu angsuran
- Modal usaha digunakan untuk usaha yang sudah direncanakan atau sudah memiliki usaha
- Setiap nasabah menyetorkan angsurannya kepada ketua kelompok
- Nasabah wajib dilakukannya uji kelayakan sebelum dilakukan persiapan pembiayaan
- Bagi nasabah tahap ke-1 (satu) wajib mengikuti persiapan pembiayaan sebelum dilakukan pengajuan pembiayaan.

B. Contoh asumsi simulasi pembiayaan modal kerja PNM Mekaar Syariah

- Modal kerja : Rp 3.000.000
- Pokok pembiayaan: Rp 3.000.000
- Angsuran: Rp 75.000
- Total margin : Rp 750.000
- Jangka waktu: 50 minggu
- Uang pertanggungjawaban : Rp 150.000
- Skema pembayaran pokok: Angsuran Mingguan

C. Akad Pembiayaan PNM Mekaar Syariah

- Akad murabahah
- Akad wakalah.

5. Kesimpulan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

Peran PT.PNM Mekaar Syariah dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kuantan Mudik Cukup Baik, setelah dianalisis menggunakan rumus persentase dan menunjukkan angka 42,38% dengan kategori Cukup Baik. Peran PT. PNM Mekaar Syariah dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kuantan Mudik Cukup Baik karena dengan adanya PT. PNM Mekaar Syariah ini membantu atasi keuangan dengan memberikan layanan akses keuangan kepada perempuan prasejahtera yang sebelumnya tidak memiliki akses lembaga keuangan formal, serta dengan adanya PT. PNM Mekaar syariah ini juga berperan meningkatnya pendapatan laba usaha para pelaku UMKM dan suplay persediaan barang pelaku UMKM banyak.

Mekanisme pembiayaan PNM Mekaar Syariah yang dilakukan para Ibu-ibu prasejahtera yang sudah memiliki usaha dan masa tenor 25 - 50 minggu angsuran serta total margin tahunan 25%.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfifudin, 2010. *Pengantar Administrasi pembangunan*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Gerungan, 2005. *Psikologi Sosial*, Bandung: PT.Eressso.
- Hadinoto, 2005. *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, Jakarta: PT.Gramedia.
- Kuwanto Adi, 2020. *Analisis Usaha Keci dan Menengah*, Yogyakarta: CV. Andi.
- Kuncoro M, 2007. *Ekonomi Industri Indonesia*, Yogyakarta: Andi.
- Lahtifan Hanim, 2008. *UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha*, Semarang: Unisulla Press.
- Nawawi, 2012. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Narastuti, 2011. *Teknologi Perbankan*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tulus T.H.Tambulan, 2009. *UMKM di Indonesia*, Jakarta: Gralia Indonesia.
- Tulus T.H.Tambulan, 20021. *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmadina, 2020. Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. *J-ALIF : Jurna Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial*. Volume 5, Nomor 1 halaman 2.
- Cut Diah, 2023. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Lama Pengembalian Pembiayaan Terhadap Perkembangan UMKM pada PNM Mekaar Syariah. *J-MAMEN : Jurnal Manajemen*. Volume 3, Nomor 1 halaman 5.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Undang - Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang UMKM.

www.pnm.co.id

<http://jadibumn.id/lowongan-kerja-bumn-pt-permodalan-nasional-madani-peseroan-pt-pnm-13>